

RELAAS PANGGILAN

Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 24 Juni 2024:

TELAH MEMANGGIL

KOKOM KOMARIAH BINTI MEMED, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat SEMULA tinggal di Kampung Stasion Utara RT 001 RW 013 Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, SEKARANG tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 26 Agustus 2024**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang
KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung**

untuk pemeriksaan perkara antara :

Albertus Piter. S bin Mustandri, sebagai **Pemohon**;
melawan

KOKOM KOMARIAH BINTI MEMED, sebagai **Termohon**;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekertaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub.
Kepala bagian Hukum



Yana Rosmiana.S.H.,M.H.
Pembina Tk I / IV.b
Nip. 19690101 199901 2 001

Jurusita Pengganti,



Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002